



PENETAPAN

No. 8/Pdt.G.S/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah membaca gugatan pada perkara Gugatan Sederhana Nomor: 8/Pdt.GS/2022/PN.Kwg antara:

PT. BPR SAYMA KARMA, alamat Jalan Ir. H. Juanda Perumahan Rawa Mas Indah Blok E No. 22-23, Desa Jomin Barat – Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bigson Sintara Sitorus, Karyawan PT. BPR Sayma Karma, beralamatkan di Jalan Ir. H. Juanda, Perumahan Rawa Mas Indah Blok E No. 22-23, Desa Jomin Barat – Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/DIR/BPR/SK/II/2022 tertanggal 9 Pebruari 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

NURHEINI, tempat/tanggal lahir: Bogor/16 Pebruari 1991, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Puri Kosambi Blok Y/23, Rt.045/Rw.013, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

NASEP SAEPUL tempat/tanggal lahir: Subang/3 Mei 1991, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tidak bekerja, alamat Kampung Karajan, Rt.001/Rw.001, Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

DJUNAEDI tempat/tanggal lahir: Jakarta/12 Desember 1954, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, alamat di Puri Kosambi Blok Y/23, Rt.045/Rw.013, Desa Duren,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut TERGUGAT III;

SUJIRAH

tempat/tanggal lahir: Jember/2 Maret 1961, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Puri Kosambi Blok Y/23, Rt.045/Rw.013, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No.8/Pdt.GS/2022/PN.Kwg dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di

Karawang, 23 Pebruari 2022

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

MANUNTINGI, SH.,MH

Fr. YUDITH ICHWANDANI., SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 8/ Pdt.GS/2022/ Pn Kwg